

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global hingga 2030 yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs merupakan rencana aksi global yang berlaku universal sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak dengan berlandaskan prinsip “*Leave No One Behind*”. Pelaksanaannya, SDGs dituangkan ke dalam 17 tujuan dan 169 target.

Tujuan dan target SDGs menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi yang menjadi panduan bagi komunitas global selama 2016-2030 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya kedamaian, stabilitas, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang efektif berdasarkan *rule of law*. Sejalan dengan itu, tujuan 16 SDGs (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) hadir untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level.

Tujuan 16 SDGs ini memuat beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan kondisi keamanan yang menjadi cakupan dalam publikasi ini. Adapun target pada tujuan 16 terkait dengan publikasi ini antara lain secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua, serta secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk.

Secara substansi salah satunya yaitu penggelapan atau pencurian, dimana penggelapan merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 bahwa Barangsiapa menagambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan. secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya (Hasan, 2007).

Secara Intens, jenis pidana yang dilakukan oleh ditunjukkan *Crime Index* yaitu: pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, serta pidana susila. Jenis pidana tersebut memerlukan evaluasi kebijakan penanggulangan yang selama ini ditempuh.

Berbagai upaya penanggulangan telah banyak dilakukan, tetapi hanya menyangkut tindakan kepolisian, bukan pada perbaikan kondisi atau sebab-sebab yang menimbulkan pidana itu sendiri. Jadi kebijakan yang diambil hanya kebijakan yang parsial saja tidak menyentuh kepada akar permasalahan yang menimbulkan pidana. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh polisi dengan melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang merupakan operasi rutin yang ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya maupun PEKAT yang dalam pelaksanaannya dalam rangka penanggulangan pidana yang dilakukan belum mampu menekan atau mengurangi pidana.


Berdasarkan Gambar 2.1, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia sempat mengalami penurunan, dari yang semula sebanyak 247.218 kejadian di tahun 2020 menjadi 239.481 kejadian di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan yang cukup drastis di tahun 2022 menjadi sebanyak 372.965 kejadian. Fenomena yang serupa juga tergambar dari indikator risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Nilai *crime rate* mengalami penurunan dari 94 di tahun 2020 menjadi 90 di tahun 2021, kemudian melonjak cukup tajam di tahun 2022 menjadi 137. Nilai

*crime rate* tahun 2022 ini dapat dimaknai bahwa dari 100.000 penduduk, terdapat 137 orang yang mengalami kejahatan.



Gambar 1.1 Jumlah Kejahatan di Indonesia 2020-2022  
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri, 2023

Klasifikasi kejahatan ini mencakup kejahatan penipuan, penggelapan, dan korupsi. Kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri sempat menunjukkan kecenderungan menurun selama tahun 2018–2021. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 43.852 kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi kemudian terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 35.093 kejadian. Namun, terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat tajam di tahun 2022 menjadi sebanyak 46.538 kejadian dan menjadi jumlah kasus terbanyak selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.2 Jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan penggelapan dan korupsi 2018-2022

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri, 2023

Berbagai kasus kriminal ini terjadi di berbagai lingkungan termasuk didalam perkebunan kelapa sawit. Secara operasionalnya, banyak material ataupun bahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti tandan buah segar (TBS), minyak kelapa sawit mentah / *crude palm oil* (CPO), bahan kimia untuk pohon kelapa sawit, pupuk, dan solar.

Salah satu yang paling rawan adalah solar, sebab solar dalam operasional sehari-hari digunakan untuk sumber bahan bakar kendaraan dan mesin yang beroperasi di perkebunan kelapa sawit. Konsumsi penggunaan solar, banyak celah yang dapat menyebabkan penyimpangan ini terjadi khususnya pada mesin generator set (Genset) yang digunakan untuk sumber listrik untuk karyawan-karyawan perkebunan kelapa sawit.

Pada beberapa kasus penyimpangan solar di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan operator mesin genset dan *driver* yang mengambil solar dari *warehouse*. Jumlah kerugian yang ditanggung

perusahaan dari adanya tindak kriminal tersebut tentunya tidak sedikit. Bentuk-bentuk penyimpangan solar ini jika dibiarkan dan tidak ditangani menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sehubungan dengan itu diperlukan kajian yang lebih detail untuk menghilangkan bentuk penyimpangan, faktor penyebab dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dalam mengurangi kasus, serta menurunkan kerugian perusahaan akibat pencurian solar.

## **B. Rumusan Masalah**

Secara operasional sehari-hari, mesin generator set merupakan barang yang penting untuk penyediaan listrik di Perumahan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, akan tetapi masih terdapat masalah yang dapat merugikan perusahaan yaitu penyimpangan penggunaan solar untuk mesin generator genset, maka peneliti akan mencari tahu tentang:

- a. Faktor-faktor apa saja yang mendorong memberi peluang terjadi penyimpangan penggunaan solar.
- b. Menghitung kerugian yang timbul akibat penyimpangan solar.
- c. Menyusun langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan atau mengurangi penyimpangan penggunaan solar di perkebunan kelapa sawit.

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan penggunaan solar pada mesin generator set.
- b. Mencegah penyimpangan penggunaan solar pada mesin generator set.
- c. Mengukur ratio solar untuk mesin generator set kapasitas 135 KVA, kapasitas 45 KVA dan kapasitas 15 KVA.
- d. Menghitung potensi kerugian perusahaan akibat pencurian solar dari obeservasi lapangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan solar pada mesin generator set.
- b. Mengurangi kerugian perusahaan dalam penggunaan solar.
- c. Menunjang penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyimpangan penggunaan solar pada mesin generator set.